



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/15/Prov/I/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka perlu dilakukan perubahan pada tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021;
- b. bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022 an. Ryen Arisandi, S.H. dengan jabatan Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- c. bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi a.n Rini Septiani, S.H. sebagai Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 04/HK.03.1-Kpt/15/Prov/I/2020 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/15/Prov/I/ 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilingkungan komisi pemilihan umum bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Kpts yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Dian Marianni



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR

04/HK.03.1-Kpt/15/Prov/I/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN

TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KOMPOSISI PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	H. M. Subhan, S.Ag., M.H	Ketua KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Keuangan Umum dan Logistik)	Pengarah
	Apnizal, S.Pt	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan)	
	Ahdiyenti, S.Ag., M.Pd.I	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Program dan Data)	
	Nur Kholik, S.Ag., M.Pd.I	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Sosdiklih SDM dan Parmas)	
	Suparmin, S.H., M.H.	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan)	
2.	H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos	Sekretaris KPU Provinsi Jambi	Penanggung Jawab
3.	Dian Marianni, S.H.	Kabag Hukum dan SDM	Ketua
4.	H. Kazim, S.Sos	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
5.	Deddy Herawan, S.Kom	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Sekretaris
6.	Dian Asmara, S.IP	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

TIM KERJA

A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO

1.	Dian Marianni, S.H.	Kabag Hukum dan SDM	Koordinator
2.	Ryen Arisandi, S.H.	Kasubbag Hukum	Wakil Koordinator
3.	M. Ikhsan, S.Kom., M.IP.	Kasubbag SDM	Anggota
4.	Rini Septiani, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota

B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT

1.	Dian Asmara, S.IP	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Abdul Aziz, S.E.	Kasubbag Data dan Informasi	Wakil Koordinator
3.	M. Ikhsan, S.Kom., M.IP.	Kasubbag SDM	Anggota
4.	Agung Nugroho, S.IP., M.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
5.	Yuni Susilawati, S.IP	Kasubbag Partisipasi Masyarakat	
6.	Ratna Juwita, S.IP	Kasubbag Perencanaan	
7.	Evka Triwiduri, S.Kom	Staf Pelaksana SDM	
8.	Artha Prasinta, A.Md	Staf Pelaksana SDM	

C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

1.	H. Kazim, S.Sos	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Deddy Herawan, S.Kom	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Wakil Koordinator
3.	Adi Susanto	Kasubbag Keuangan	Sekretaris
4.	Pardyawati, S.E.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
5.	Zainah	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	
6.	Ridho Argo Mukti, S.IP	Bendahara	
7.	Ahmad Salim, A.Md	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	
8.	Kiki Maryatul Q	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Dian Marianni



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 04/HK.03.1-
Kpt/15/Prov/I/2021 PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	<p>a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;</p> <p>c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.</p>
2.	PENANGGUNG JAWAB	<p>a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi;</p> <p>e. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Provinsi Jambi.</p>

3.	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja; e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya; f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.
4.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP; c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP; d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP; e. Menidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP; f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi; g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya; h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

TIM KERJA		
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
B	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
C	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN	
	KOORDINATOR	Mngkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni